



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.Sit.

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Mimbaan, Panji, Situbondo, berdasarkan Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Tahunan Nomor 58, tanggal 29-04-2019 yang dibuat dihadapan NOTARIS, selaku Notaris / PejabatPembuat Akta Tanah di Kabupaten Situbondo,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

- 1. TERGUGAT I**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gayam Botolinggo Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
- 2. TERGUGAT II**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gayam Botolinggo Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2023/PA.Sit. tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari jumattanggal24-11-2022, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : **01.101001.7984/MRB/BPRS-STB/11/2022** tertanggal 24-11-2022.

(terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P5)

yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	:	Rp. 50.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	:	Rp. 18.000.000,-
Total kewajiban (hutang)	:	Rp. 68.000.000,-
Jangka Waktu	:	24 bulan
Angsuran per bulan	:	Rp.2.834.000,-selambat-lambatnya setiap tanggal 24 (Dua Puluh Empat)

2. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat telah membayar kewajiban (hutang) sebanyak 7 (Tujuh) kali angsuran dengan total pemabayaran sebesar **Rp. 19.838.000,-** (*Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 24 Juni 2023, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 1 (Satu) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar **Rp. 2.834.000** (*Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*), sehingga Tergugat telah menunggak 6 (Enam) kali angsuran sebesar **Rp. 17.004.000,-** (*Tujuh Belas Juta Empat Ribu Rupiah*) (terlampir laporan angsuran ybs/bukti P6)

3. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 24-05-2023), maka Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;

Halaman2dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :

- Pembiayaan atas nama Tergugat, menjadi pembiayaan bermasalah/Kurang Lancar (Kolektibilitas 3);
- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
- Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)

5. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Juni 2023, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

58	Denda			2.250.000					per Mei 2023
59	Biaya lainnya			10.000.000					
60	Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			74.450.000					per Juni 2023
61									
62									
63	cunradi 2023								
64									
65	Keterangan	Pokok	Margin	Pokok + Margin	JK Waktu	Angsuran/ Bln		Keterangan	
66	Plafond Awal	50.000.000	18.000.000	68.000.000	24,00	2.833.333		24-12-2022 s/d 24-11-2024	
67	Sisaun terbayar	2.083.333	750.000	2.833.333	1,00				
68	Sisa belum terbayar	47.916.667	17.250.000	65.166.667	23,00				
69	Jumlah Tertunggak	12.499.998	4.500.000	16.999.998	6,000			per Juni 2023	
70	Tagihan lainnya								
71	Denda			915.000				per Mei 2023	
72	Jumlah Kewajiban tertunggak			17.914.998				per Juni 2023	
73									
74	Sisa Pokok			47.916.667				per Juni 2023	
75	Tunggakan Margin			4.500.000				per Juni 2023	
76	Tagihan lainnya								
77	Denda			915.000				per Mei 2023	
78	Biaya lainnya			10.000.000					
79	Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			63.331.667				per Juni 2023	
80									
81									
82									
83									
84									

6. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan

Halaman3dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I dan II (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

1) Sebidang tanah seluas 742 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Gayam, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01332, tertanggal 15/09/2021, Surat Ukur nomor : 00898/GAYAM/2021 tertanggal 15/09/2021 a/n. **TERGUGAT II**.(terlampir copy SHM/bukti P7).

2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

7. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan – peringatan secara lisan maupun dengan surat – surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (terlampir bukti P8,P9,P10,P11,P12), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

8. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang);

9. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan dapat dilakukakan eksekusi / penjualan baik secara sukarela maupun melalui proses lelang umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember/ Pengadilan Agama Situbondo berupa :

- Sebidang tanah seluas 742 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Gayam, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01332, tertanggal 15/09/2021, Surat Ukur nomor :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00898/GAYAM/2021 tertanggal 15/09/2021 a/n. **TERGUGAT II**.(terlampir copy SHM/bukti P7).

10. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan di pertanggung jawabkan baik didunia maupun di akherat.

11. Bahwa bukti dokumen yang telah **PENGGUGAT** lakukan, dilampirkan sebagai berikut :

- P.1 Foto Copy KTP Penggugat
- P.2 Foto Copy Akta pengangkatan penggugat
- P.3 Foto Copy KTP Nasabah (Tertugagat I)
- P.4 Foto Copy KTP Pemilik Jaminan (Tergugat II)
- P.5 Foto Copy Akad Pembiayaan
- P.6 Daftar Tagihan Laporan Angsuran, Master Pembiayaan, Riwayat Pembiayaan, dan Riwayat Tabungan
- P.7 FotoCopy SHM (Jaminan)
- P.8 FotoCopy Surat Peringatan Pertama
- P.9 FotoCopy Surat Peringatan Kedua
- P.10 FotoCopy Surat Peringatan Ketiga
- P.11 FotoCopy Surat Undangan
- P.12 FotoCopy Surat Penegasan Lelang

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : **01.101001.7984/MRB/BPRS-STB/11/2022** tertanggal 24-11-2022.;

Halaman5dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 63.331.667,-** (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan bahwa terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan eksekusi;
6. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan Pengadilan Agama Situbondo apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir di dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat I dan Tergugat II tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 3 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kembali menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil dan atas pertanyaan Majelis pihak Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3312122607770001 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 58 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lukman Hakim Gustu, SH, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3511232201890001 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3511231711940001 atas nama TERGUGAT II (Tergugat II), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi perjanjian pembiayaan Nomor 01.101001.7984/MRB/BPRS-STB/11/2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggal 24-11-2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Print out Daftar Tagihan Laporan Angsuran, Master Pembiayaan, Riwayat Pembiayaan, dan Riwayat Tabungan bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01332 atas nama TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dinazegellen tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 005/A.003/DIR-BPRS/II/2023 tanggal 9 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 005/A.014/DIR-BPRS/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 005/A.033/DIR-BPRS/II/2023 tanggal 13 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat undangan untuk membicarakan rencana penyelesaian pembiayaan (kewajiban Tergugat I dan Tergugat II), bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Penegasan Rencana Lelang Agunan Nomor 007/E.005/DIR-BPRS/IV/2023 tanggal 17 April 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Proses Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 18/NOT/XI/2022 tanggal yang dibuat oleh Notaris & PPAT Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.Kn, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Majelis perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Para Tergugat kemudian Majelis tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Majelis harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat tidak bisa diupayakan untuk berdamai, karena para Tergugat tidak pernah hadir sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Halaman9dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda P.1, P.2, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka alat bukti dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3, P.4, dan P.7 yang telah bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk dimana menerangkan bahwa para Tergugat adalah orang yang sama dalam perjanjian Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan fotokopi sertifikat hak milik dimana aslinya digunakan dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana bukti P.13;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan **Akad Murabahah No. 01.101001.7984/MRB/BPRS-STB/11/2022** tertanggal 24-11-2022 dengan pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2022 hingga 24 November 2024 dengan margin yang disepakati sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Untuk angsuran setiap bulan yang disepakati sebesar Rp2.833.333,-(dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya tanggal 24 (dua empat) setiap bulannya. Namun, Para Tergugat sudah 7 bulan tidak melaksanakan kewajibannya dengan rincian sebagaimana disebutkan dalam gugatan, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka menurut ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk

Halaman10dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi/ melaksanakannya, selain itu mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara “*asas pacta sun servanda*” yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdara/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.7984/MRB/BPRS-STB/11/2022 tertanggal 24-11-2022:

Menimbang, bahwa akad yang sah apabila telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana dalam pasal 22, 23 dan 24 Kompilasi Hukum Islam yaitu “adanya para pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan adanya kesepakatan”, dan “Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”, serta “Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak”.

Menimbang, bahwa akad perjanjian Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena akad Murabahah sebagaimana tersebut diatas telah disepekatinya oleh kedua belah pihak maka menurut ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akan berlaku sebagai nash syari’ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi/ melaksanakannya, selain itu mengacu pada ketentuan

Halaman11dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1338 KUHPPerdata "asas *pacta sun servanda*" yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang sahnya perjanjian Penggugat dengan para Tergugat dapat dikabulkan;

3. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo. Pasal 1238 KUHPPerdata. Selain itu, perjanjian kedua belah pihak telah mengatur mengenai perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 5 akad perjanjian tersebut dan tertuang dalam bukti P.5.

Menimbang, bahwa ketentuan wanprestasi/cidera janji berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo. Pasal 1238 KUHPPerdata, secara umum terjadi disebabkan sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8, P.9, dan P.10 Penggugat telah memberikan teguran agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata tidak diperhatikan. Maka patut dinyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi/cidera janji. Adanya Surat Peringatan tersebut telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak menunaikan apa yang telah dijanjikannya. Mengingat untuk menyatakan seorang melakukan wanprestasi/cidera janji berdasarkan pada Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h jo. Pasal 1238 KUHPPerdata untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada Para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman12dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.

Menimbang, bahwa selain surat teguran Penggugat juga telah menyurati para Tergugat berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan dan pemberitahuan penegasan rencana lelang, sehingga patut diduga para Penggugat telah mengetahui bahwa jaminan yang ada pada Penggugat akan dilelang, namun para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 3 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

4. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas. Total kewajiban dan biaya yang dimaksud sebesar Rp. 63.331.667,- (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut para Tergugat harus membayar sisa kewajiban yang totalnya Rp. 63.331.667,- (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) adalah tidak sesuai dengan nominal sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, oleh karena itu Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membayar biaya lainnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta)

Menimbang, komponen biaya lainnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimohonkan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah hal-hal yang belum terjadi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga Para Tergugat tidak memiliki kewajiban atas hal ini, dan tuntutan aquo harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan berupa :

- Sisa pokok Rp47.916.667,-
- Margin Rp4.500.000,-

Halaman13dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan Rp915.000,-
Jumlah Rp53.331.667,-

Oleh karenanya gugatan poin 4 dikabulkan sebagian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini;

5. Tentang tuntutan terhadap obyek tanggungan dapat dilakukan eksekusi

Menimbang, bahwa agunan/obyek tanggungan adalah aset berwujud maupun tidak berwujud yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh debitur kepada kreditur.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku kreditur dalam hal ini adalah pemberi pinjaman kepada para Penggugat, yang mana jaminan dari para Tergugat adalah sebidang tanah seluas 742 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Gayam, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa jika para Penggugat wanprestasi maka tentunya jaminan itulah yang akan digunakan untuk membayar pinjaman para Tergugat sehingga tuntutan terhadap obyek tanggungan dapat dilakukan eksekusi ini dipertimbangkan lebih lanjut dalam point 6 karena saling berkaitan;

6. Tentang tuntutan bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan Pengadilan Agama Situbondo, apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam P.5 yang merupakan perjanjian para pihak, dalam Pasal 6 menyatakan bahwa para pihak membuat kesepakatan sebidang tanah seluas 742 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Gayam, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01332, tertanggal 15/09/2021, Surat Ukur nomor : 00898/GAYAM/2021 tertanggal 15/09/2021 a/n. **TERGUGAT II** sebagai jaminan atas hutang para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Para Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa sebidang tanah beserta sesuatu yang berdiri di atasnya dengan

Halaman14dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No : 01332, tertanggal 15-09-2021, atas nama TERGUGAT II, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan poin 6 patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana pada poin 4 amar putusan ini;

7. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat I, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu meluruskan maksud tuntutan poin 7 yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.7984/MRB/BPRS-STB/11/2022 tertanggal 24-11-2022;
4. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah margin dan denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp53.331.667,-

Halaman15dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No : 01332 atas nama Luluk Atul Maftuha;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.443.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriyah, oleh Kami, Rusdiansyah.S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.273.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.443.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman17dari17halamanPutusanNomor1115/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)